



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2015/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 17 Desember 2015, yang telah terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 395/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 07 Desember 2015, isinya sebagai berikut:

Put. No 395/Pdt.G/2015/PA.Sgt, Hal. 1 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 22 April 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Asahan (Kutipan Akta Nikah Nomor 242/44/IV/2004, tanggal 26 April 2004). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* talak;
2. Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Batubara, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 11 tahun dan ANAK II, umur 6 (enam) tahun, yang mana anak tersebut diatas sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2009, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
4. Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2009, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama enam tahun 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 395/Pdt.G/2015/PA.Sgt, tanggal 28 Januari 2016 dan 08 Maret 2016, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Put. No 395/Pdt.G/2015/PA.Sgt, Hal. 3 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena perdamaian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, dahulu Kabupaten Asahan dan sekarang dimekarkan menjadi Kabupaten Batubara, Nomor 242/44/IV/2004, tanggal 26 April 2004, telah dimeterai dan dicap pos lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505085705850001, tanggal 17 Januari 2011, dimeterai dan dicap pos lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT 02, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, di hadapan persidangan dan di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, karenanya kenal dengan Tergugat yang bernama Suwardi sebagai suami Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Batubara;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lima tahun lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Saksi sering kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

1. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 18, RW 03, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, di hadapan persidangan dan di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Penggugat adalah tetangga saksi sewaktu tinggal di Sumatera Utara, karenanya kenal dengan Tergugat yang bernama Suwardi sebagai suami Penggugat;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Batubara;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

Put. No 395/Pdt.G/2015/PA.Sgt, Hal. 5 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 5 tahun lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Saksi sering kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat *a quo*;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) berikut penjelasannya pada ayat (2) angka (9) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Batubara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Penggugat juga mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah di sampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dihubungkan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, upaya tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R. Bg, *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah

Put. No 395/Pdt.G/2015/PA.Sgt, Hal. 7 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain. Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan terhadap sikap Tergugat kepada Penggugat selama lebih kurang 6 tahun 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg) berupa P.1, P.2, dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, surat tersebut adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 April 2004, di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan Penggugat adalah warga Desa Ladang Panjang, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, oleh karenanya perkara ini merupakan *yurisdiksi* Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa saksi I (SAKSI I) adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi II (SAKSI II) adalah tetangga Penggugat sewaktu tinggal di Sumatera Utara, keduanya telah dewasa dan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka (4) Pasal 175, Pasal 307 dan 308 R.Bg., *junctis* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat (*testimonium de auditu*), saksi pertama Penggugat hanya menyaksikan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun dan tidak pernah lagi hidup bersama, sedangkan saksi kedua Penggugat sering mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal di Sumatera Utara disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain, selain itu secara nyata saksi kedua Penggugat juga mengetahui langsung bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lima tahun lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, selain itu

Put. No 395/Pdt.G/2015/PA.Sgt, Hal. 9 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *testimonium de auditu* tidak serta merta digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dengan pertimbangan yang objektif dan rasional, sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu peristiwa yang berkaitan dengan perkara *a quo*, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat saling berkaitan, logis, dan sesuai dengan peristiwa yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, meskipun saksi pertama Penggugat tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pertama Penggugat melihat langsung sejak lebih kurang lima tahun lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah hidup bersama lagi, selain itu keterangan *testimonium de auditu* saksi pertama Penggugat diperkuat dengan keterangan saksi kedua Penggugat yang menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam perpecahan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat yang disertai alasan mengenai pengetahuan saksi dan bersuaian dengan peristiwa yang terjadi, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dan kesaksian saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil kesaksian, dapat diterima untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang *kuantitas* bukti dan kesaksian saksi-saksi, Penggugat telah membuktikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
3. Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak lima tahun lalu karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis (*broken marriage*);
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 233:

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut

Put. No 395/Pdt.G/2015/PA.Sgt, Hal. 11 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya...;

2. Kaidah fikih:

- a. Majelis Hakim mengambil alih pendapat Muhammad Bakar Ismail dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih*, halaman 104:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya;

- b. Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat dalam *Kitab Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 188 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,



sedangkan hal-hal tersebut berdampak tidak baik untuk mempertahankan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

3. *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b), dan Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan hidup rukun kembali, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga *sakinah* (damai), *mawaddah* (tentram) dan *rahmah* (penuh kasih sayang) sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat al-Rum ayat 21, sebagai berikut:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Put. No 395/Pdt.G/2015/PA.Sgt, Hal. 13 dari 17 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian seharusnya dihindari pasangan suami istri, akan tetapi melihat kondisi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan akan mendatangkan ke-*mudharat*-an lebih besar dari pada mencapai ke-*mashlahat*-an, diantaranya tekanan lahir dan batin berkepanjangan antara keduanya terutama bagi Penggugat, bila ikatan perkawinan ini tetap juga dipertahankan, dikhawatirkan menimbulkan efek negatif yang sangat besar, oleh karenanya Majelis Hakim memandang untuk menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan menjaga diri (*hifz al-nafs*) Penggugat dan Tergugat, maka solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat pada saat ini adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan secara nyata Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum pada angka 2 gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Batubara,

Put. No 395/Pdt.G/2015/PA.Sgt, Hal. 15 dari 17 halaman.



Provinsi Sumatera Utara,
untuk dicatat dalam daftar
yang telah disediakan untuk
itu;

5. Membebankan kepada
Penggugat untuk membayar
seluruh biaya perkara yang
hingga kini dihitung sebesar
Rp676.000,00 (enam ratus
tujuh puluh enam ribu
rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulakhir 1436 H, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Drs. Said Hasan, A.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,



Drs. Said Hasan, A.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	585.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Put. No 395/Pdt.G/2015/PA.Sgt, Hal. 17 dari 17 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)